

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - TRANSFER KE DAERAH - DANA DESA

2016

PERMENKEU RI NOMOR 187/PMK.07/2016 TANGGAL 2 DESEMBER 2016 (BN TAHUN 2016 NO. 1850)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 48/PMK.07/2016 TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka penyempurnaan penganggaran, pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 21 Tahun 2001 (LN Tahun 2001 No. 135, TLN No. 4151) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 112, TLN No. 4884); UU No. 20 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 78, TLN No. 4301); UU No. 33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.126, TLN No. 4438); UU No. 11 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 62, TLN No. 4633); UU No.13 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 170, TLN No. 5339); PP No. 55 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 137, TLN No. 4575); PP No. 90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 152, TLN No. 5178); PP No. 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103, TLN No. 5423); PP No. 60 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 168, TLN No. 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 57, TLN No. 5864); Permenkeu RI No.93/PMK.02/2011n(BN Tahun 2011 No. 365); Permenkeu RI No.231/PMK.02/2015 (BN Tahun 2015 No. 1909); Permenkeu RI No. 48/PMK.07/2016 (BN Tahun 2016 No. 477);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/ PMK.07 /20 16 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, diubah sebagai berikut:

Ketentuan angka 33 Pasal 1 dihapus dan di antara angka 34 dan angka 35 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 34a dan angka 34b, yaitu tentang Dana Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan. Ketentuan ayat (6) Pasal 2 diubah, yaitu tentang Dana Transfer Khusus. Ketentuan Pasal 7 diubah, yaitu tentang penetapan kegiatan DAK Fisik. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C, Pasal 7D, Pasal 7E, Pasal 7F, dan Pasal 7G. Ketentuan Pasal 8 diubah, yaitu tentang penyusunan kebutuhan pendanaan DAK Nonfisik. Ketentuan Pasal 10 diubah, yaitu tentang arah kebijakan, sasaran, ruang lingkup, dan pagu DAK Fisik. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 36A, yaitu tentang penghitungan dan penetapan perubahan alokasi DBH SDA. Di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 40 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), yaitu tentang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyampaikan data formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD). Ketentuan Pasal 42 diubah. Ketentuan Pasal 43 Diubah. Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 43A yaitu tentang alokasi DAK Fisik. Ketentuan ayat (1) Pasal 44 diubah. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 47 diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a). Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 48 diubah. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 49 diubah. Ketentuan ayat (3) huruf d, ayat (4), ayat (7), dan ayat (10) Pasal 51 diubah. Ketentuan ayat (1), ayat (6), dan ayat (9) Pasal 52 diubah dan di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a). Di antara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 52A dan Pasal 52B. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 67 diubah. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 68 diubah.

Ketentuan Pasal 70 diubah. Ketentuan Pasal 73 diubah. Di antara ketentuan Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 73A. Ketentuan Pasal 74 diubah. Ketentuan Pasal 75 diubah. Ketentuan ayat (1), ayat (2) , dan ayat (4) Pasal 76 diubah. Ketentuan Pasal 77 diubah. Ketentuan ayat (1), ayat (2) , dan ayat (3) Pasal 78 diubah. Ketentuan Pasal 79 diubah. Ketentuan Pasal 80 diubah. Ketentuan Pasal 81 diubah. Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 81A. Ketentuan Pasal 83 diubah. Ketentuan Pasal 84 diubah. Ketentuan Pasal 85 diubah. Di antara Pasal 85 dan Pasal 86 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 85A dan Pasal 85B. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 93 diubah. Ketentuan ayat (1) Pasal 94 diubah. Ketentuan Pasal 102 ayat (2) diubah dan setelah ayat (2) ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4) dan ayat (5). Ketentuan Pasal 107 diubah. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 110 diubah. Ketentuan Pasal 111 diubah. Ketentuan ayat (1) Pasal 112 diubah. Di antara Pasal 113 dan Pasal 114 disisipkan 5 (lima) Pasal yakni Pasal 113A, Pasal 113B, Pasal 113C, Pasal 113D, dan Pasal 113E. Ketentuan ayat (1), ayat (3) , dan ayat (5) Pasal 114 diubah. Di antara Pasal 117 dan Pasal 118 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 117A. Di antara Pasal 121 dan Pasal 122 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 121A. Ketentuan Pasal 122 diubah.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 2 Desember 2016 dan diundangkan pada tanggal 5 Desember 2016.